



Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Bombana

bangga
melayani
bangsa

MELAYANI DENGAN CERMAT

Cepat, Efisien & Efektif, Responsif, Mudah, Akuntabel dan Transparan

LOKET 05 DPMP TSP BOMBANA SURAT PENCABUTAN IZIN (SPI)

PERSYARATAN

1. SURAT PERMOHONAN BERMATERAI;
2. FOTO COPY KTP YANG MASIH BERLAKU;
3. ASLI DOKUMEN IZIN YANG DICABUT.

JANGKA WAKTU

PROSES LAYANAN SURAT PENCABUTAN IZIN
DISELESAIKAN DALAM JANGKA WAKTU MAKSIMAL 3 (TIGA) HARI KERJA.

BIAYA

PROSES LAYANAN SURAT PENCABUTAN IZIN
TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)



<http://dpmp tsp.bombanakab.go.id>

<https://www.facebook.com/mpp.bombana>



0811 47 000 45

mpp.dpmp tspbombana@gmail.com